



P U T U S A N

Nomor 121/Pdt.G/2013/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PEMOHON;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan JUALAN CAMPURAN, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut TERMOHON.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa surat-surat yang diajukan pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 4 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 121/Pdt.G/2013/PA.Mj telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Ahad tanggal 13 Desember 1992. bertepatan dengan tanggal 18 J.Akhir 1413 H. berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 09/VI/2008, tertanggal 24 Juni 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
2. Bahwa setelah menikah, pemohon dengan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon di Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selama 1 tahun, terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Lingkungan Camba, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae,

Hal. 1 dari 22 Hal. Put. No. 121/Pdt.G/2013/PA.Mj



Kabupaten Majene, selama 18 tahun, dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama **A'JINK** umur 18 tahun, **AGU'** umur 11 tahun. Kini anak tersebut sedang dalam pemeliharaan termohon;

3. Bahwa pada bulan Maret 2012, rumah tangga pemohon dengan termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya perasaan termohon cemburu buta karena termohon mencurigai pemohon memiliki hubungan cinta dengan perempuan lain, walaupun pemohon menjelaskan bahwa mereka adalah teman bermain bulutangkis, namun termohon tidak terima, oleh karena itu termohon selalu marah maka pemohon pulang ke rumah orang tua pemohon di Pakkola sekitar 3 bulan lamanya;
4. Bahwa pada bulan Juni 2012 pemohon kembali ke rumah milik bersama di Lingkungan Camba, Kelurahan Baru, Kecamatan Bangge, Kabupaten Majene, tidak pernah ada kedamaian dan pada bulan itu juga terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena termohon tetap curiga kepada pemohon adanya hubungan cinta dengan perempuan lain, sampai termohon mengadukan halnya ke Polsek Kecamatan Banggae, sehingga pemohon pulang ke rumah orang tua pemohon di Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
5. Bahwa puncak perselisihan dan perengkaran terjadi pada bulan Maret 2013 di rumah orang tua pemohon, karena termohon pergi menemui pemohon dan menyatakan bahwa pemohon pergi bermalam dengan perempuan lain sambil memukul pemohon sehingga terjadi saling pukul, oleh karena kejadian tersebut termohon kembali mengadukan halnya ke Polsek Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, yang akhirnya pemohon dimasukkan ke sel tahanan selama 7 hari, dan setelah pemohon keluar dari sel, antara pemohon dengan termohon sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan;
6. Bahwa Pemohon merasa pernikahan pemohon dengan termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik;
7. Bahwa kakak termohon bernama Pahlawan telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon di rumah kepala Lingkungan Kabupaten Majene, namun tidak berhasil;
8. Bahwa pemohon adalah Pegawai Negri Sipil telah memperoleh izin perceraian dari Bupati Majene Nomor 132/TL/IX/20143 tanggal 28 September 2013;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi izin kepada pemohon PEMOHON. untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang sendiri di persidangan, lalu majelis hakim memerintahkan kedua belah pihak menempuh proses mediasi dan memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Majene, akhirnya pemohon dan termohon sepakat memilih Muhammad Natsir, SHI. sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Desember 2013 bahwa kedua belah pihak bersikeras pada pendirian masing-masing sehingga mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa walaupun mediasi dinyatakan tidak berhasil, majelis hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon agar rukun dan kembali membina rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon, yang isinya oleh pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya termohon mengakui benar sebagian dalil-dalil pemohon dan juga membantah sebagian dalil-dalil tersebut, yakni sebagai berikut :

- Bahwa termohon membenarkan poin 1 dan poin 2 surat permohonan pemohon;
- Bahwa tidak benar poin 3 bulan Maret 2012 ada perselisihan dan pertengkar karena sejak 2011 sudah ada masalah yakni pemohon meminjamkan motor spin pada perempuan lain bernama Derita dipakai ke Campalagian, jadi bukan asal cemburu buta;

Hal. 3 dari 22 Hal. Put. No. 121/Pdt.G/2013/PA.Mj



- Bahwa benar bulan Maret 2012 pemohon kembali ke rumah orang tuanya selama dua bulan lamanya dan pada bulan itu juga pemohon pernah ada pertengkaran dengan PABO suami Derita;
- Bahwa benar poin 4 bulan Juni 2012 pemohon tinggal bersama termohon dalam kondisi damai, meskipun kelakuan pemohon sering pulang pukul 03.00 dini hari dan saat ditanya suka marah-marah hingga terjadi lagi pertengkaran;
- Bahwa tidak benar pada bulan Juni 2012 termohon melapor ke Polsek Banggae justru PABO yang mengaduh karena curiga isterinya selingkuh dengan pemohon dan kejadiannya sekitar bulan April 2012;
- Bahwa benar poin 5 bulan Maret 2013 terjadi pertengkaran dan termohon melaporkan pemohon ke Polsek Banggae dengan alasan ada KDRT sehingga di sel selama tujuh hari lamanya;
- Bahwa setelah keluar dari sel antara pemohon dan termohon baik-baik selama 10 hari;
- Bahwa pemohon pernah cerita sudah kawin dengan perempuan Derita di Mamuju saat pemohon bertugas di Pamboang;
- Bahwa tidak benar 1 tahun 4 bulan pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal karena sebenarnya nanti bulan Mei 2013 baru tidak sama lagi sejak pemohon dimutasi ke bagian PMD Kabupaten Majene;
- Bahwa termohon pada dasarnya tidak mau cerai karena demi anak-anak;

Bahwa atas jawaban termohon, pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertengkaran pemohon dengan termohon tahun 2011 adalah pertengkaran biasa saja yang menurut termohon adanya perempuan lain, nanti Maret 2012 baru puncak-puncaknya;
- Bahwa pemohon tidak ada hubungan khusus dengan perempuan Derita hanya berteman saja;
- Bahwa pada dasarnya termohon suka curiga pada teman-teman pemohon, padahal itu teman main bulutangkis;
- Bahwa pemohon tidak pernah bertengkar dengan PABO;
- Bahwa termohon bersama PABO melaporkan pemohon ke Polsek Banggae;
- Bahwa meskipun kelihatan rukun tapi pemohon dan termohon sering cekcok mulut setiap pemohon pulang main bulutangkis pukul 03.00 dini hari;



- Bahwa benar pemohon pernah cerita sudah kawin karena sering dicurigai dan tidak tahan atas sikap termohon;
 - Bahwa pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang sudah ada tujuh bulan;
 - Bahwa atas replik pemohon tersebut, termohon mengajukan duplik pada pokoknya tidak ingin bercerai dengan pemohon;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon Nomor 09/VI/2008 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bertanggal 24 Juni 2008 telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh ketua majelis diberi kode P1;
- Surat Izin Perceraian pemohon Nomor 132/TL/IX/2013 yang dikeluarkan oleh Bupati Majene tertanggal 25 September 2013 oleh ketua majelis diberi kode P2;

B. Bukti Saksi

Saksi pertama **FRIENDS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama PEMOHON sebagai teman bisnis suami saksi, namun saksi tidak mengenal termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon ingin bercerai dengan isterinya dari cerita suami saksi;
- Bahwa antara pemohon dengan termohon sering bertengkar sampai termohon berkata kasar, namun saksi tidak mengetahui apa sebabnya;
- Bahwa pemohon sering menceritakan pada saksi masalah rumah tangganya saat berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa pemohon pernah ditahan di Polisi karena melakukan pemukulan pada termohon;
- Bahwa saat ini pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih tujuh bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah pemohon tinggal dengan orang tuanya dan termohon tinggal di rumah bersama anak-anak;

Hal. 5 dari 22 Hal. Put. No. 121/Pdt.G/2013/PA.Mj



- Bahwa pekerjaan pemohon adalah PNS juga bisnis makelar motor sebagai penghasilan tambahan;
- Bahwa suami saksi sering menasihati pemohon agar tetap rukun dengan termohon, namun sudah tidak mau lagi.

Saksi kedua **SAMBAINE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama PEMOHON karena hubungan teman;
- Bahwa saksi tidak mengenal termohon hanya mendengar cerita pemohon jika isterinya bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi mendengar informasi dari pemohon, saat ini rumah tangga pemohon dengan termohon tidak rukun lagi dan ingin bercerai;
- Bahwa pemohon pernah cerita jika sering bertengkar dengan termohon sampai terjadi pemukulan;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, termohon melaporkan pemohon ke Polsek Banggae dan di tahan satu minggu lamanya;
- Bahwa saat ini pemohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih tujuh bulan dengan termohon;
- Bahwa selama pisah, pemohon sering memberi nafkah pada termohon dan anaknya;

Saksi ketiga **FATHERS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon bernama PEMOHON adalah anak kandung saksi;
- Bahwa termohon adalah isteri pemohon bernama TERMOHON adalah menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun selama 22 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saat ini pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi karena ada masalah;
- Bahwa termohon biasa juga datang ke rumah saksi curhat masalah rumah tangganya dengan pemohon sampai tiga kali, masalahnya cuma satu yakni ada perempuan lain;
- Bahwa menurut keterangan teman pemohon perempuan itu adalah teman main bulutangkis di Pamboang;



- Bahwa saksi satu kali mendengar pemohon dan termohon bertengkar di lantai dua rumah saksi sampai ada pemukulan;
- Bahwa termohon melapor ke polisi atas pemukulan yang dilakukan pemohon dan di tahan selama satu minggu;
- Bahwa saat ini pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih tujuh bulan, pemohon tinggal bersama saksi dan termohon tinggal di rumahnya bersama anak-anak;
- Bahwa pemohon adalah PNS pada kantor BKKBN dan penghasilannya hanya dari gaji saja tidak ada penghasilan lainnya;
- Bahwa saksi sering menasihati pemohon agar rukun lagi dengan isterinya, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan membenarkan dan menerimanya sedangkan termohon membantah bahwa termohon tidak mengenal saksi pertama dan saksi kedua serta keterangan saksi pertama yang mengatakan termohon berkata kasar kepada pemohon itu tidak benar;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, termohon dipersidangkan mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi pertama **NEIGHBOR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena pernah bertetangga;
- Bahwa sesudah menikah pemohon dan termohon rukun dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saat ini pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih tujuh bulan lamanya disebabkan ada perempuan lain;
- Bahwa PABO suami WIFE pernah menemui termohon dua kali dan mengatakan beri tahu suamimu supaya tidak mengganggu isteriku;
- Bahwa pemohon adalah PNS dan penghasilannya sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) waktu masih sama termohon namun sekarang saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa menurut cerita termohon, pemohon mempunyai hutang dan sering diberikan uang untuk membayar hutang pemohon;

Saksi kedua **SPY**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena bertetangga waktu pemohon tugas di Pamboang;

Hal. 7 dari 22 Hal. Put. No. 121/Pdt.G/2013/PA.Mj



- Bahwa saksi mengenal termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi satu kali melihat perempuan lain keluar dari kantor waktu selesai shalat subuh dan perempuan itu bukan pegawai di kantor tersebut;
- Bahwa menurut cerita istri saksi perempuan itu adalah pemain bulutangkis karena pernah bermain bulutangkis sama-sama di Sendana;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon dan termohon menyatakan membenarkan dan menerimanya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa termohon saat mengajukan jawabannya dalam konvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan terhadap pemohon, sehingga kedudukan termohon konvensi adalah penggugat dalam rekonvensi dan pemohon konvensi adalah tergugat dalam rekonvensi;

Bahwa adapun dalil-dalil rekonvensi penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa selama tujuh bulan lamanya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yakni sejak Mei 2013 sampai bulan Nopember 2013 tidak pernah diberi jaminan, maka penggugat menuntut nafkah lampau sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari atau Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan dikali tujuh bulan menjadi Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
2. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama A'JINK umur 18 tahun dan AGU', umur 11 tahun maka penggugat menuntut jaminan untuk dua orang anak kepada tergugat sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perorang dalam satu bulan atau Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan untuk dua orang anak sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau bisa mandiri;
3. Bahwa jika terjadi perceraian, maka penggugat akan menjalani masa iddah untuk itu penggugat menuntut nafkah iddah selama tiga bulan sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan atau Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama tiga bulan;
4. Bahwa penggugat dan tergugat telah berumah tangga kurang lebih 21 tahun lamanya dan tergugat hendak menceraikan penggugat, maka penggugat menuntut mut'ah sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat;



- Menghukum tergugat memberikan nafkah lampau selama tujuh bulan kepada penggugat sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- Menghukum tergugat memberikan biaya pemeliharaan anak untuk dua orang anak penggugat dan tergugat bernama A'JINK umur 18 tahun dan AGU' umur 11 tahun sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan kepada penggugat sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun atau mampu mandiri;
- Menghukum tergugat membayar nafkah iddah selama tiga bulan kepada penggugat sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Menghukum tergugat membayar mut'ah kepada penggugat sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas rekonvensi tersebut, tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa untuk nafkah lampau tergugat tidak sanggup karena tergugat tidak mempunyai penghasilan lain dan gaji tergugat juga sisa Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dipotong untuk kredit di BPD sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta pinjaman koperasi puskesmas sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pinjaman BPD untuk membeli motor dan beli rumah yang saat ini ditempati penggugat dengan anak-anak;
- Bahwa tergugat tidak bisa menetapkan besarnya nafkah untuk anak, karena setiap bulan gaji tergugat sudah diambil oleh penggugat sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan perincian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bayar hutang di koperasi puskesmas dan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan penggugat dan anak-anak;
- Bahwa jika penggugat tetap meminta nafkah dua orang anak, tergugat hanya sanggup sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan untuk dua orang anak;
- Bahwa untuk nafkah iddah selama tiga bulan, tergugat hanya mampu sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa biaya mut'ah kemampuan tergugat hanya sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Hal. 9 dari 22 Hal. Put. No. 121/Pdt.G/2013/PA.Mj



Bahwa atas jawaban tersebut, penggugat memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sekiranya tergugat tidak mampu, maka penggugat bersedia mengurangi nominal tuntutan nafkah-nafkah itu;
- Bahwa penggugat meminta nafkah lampau sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), nafkah dua orang anak perbulan sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan uang mut'ah sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa atas replik tersebut, penggugat memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat sekali lagi tidak sanggup jika totalnya berjumlah Rp. 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kesanggupan tergugat hanya sejumlah Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian untuk nafkah lampau sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), nafkah dua orang anak sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan sedangkan termohon mohon putusan dan tidak ingin bercerai demi anak-anak;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, majelis hakim terlebih dahulu memerintahkan pemohon dan termohon menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 dan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya damai berdasarkan laporan mediator Muhammad Natsir, SHI. tanggal 4 Juni 2013 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, walaupun mediasi dinyatakan tidak berhasil, majelis hakim dalam persidangan tetap berusaha



mendamaikan pemohon dan termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan telah menikah dengan termohon pada tanggal 13 Desember 1992 berdasarkan Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan telah dikaruniai dua orang anak, dengan demikian pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara Cerai Talak terhadap termohon;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan cerai dengan alasan antara pemohon dan termohon sering ada pertengkaran dan perselisihan disebabkan termohon suka cemburu ada perempuan lain dan saat dijelaskan hanya teman main bulutangkis, termohon suka marah-marah. Puncaknya bulan Maret 2013 termohon melapor ke Polisi atas pemukulan yang dilakukan pemohon (KDRT) dan pemohon di sel tujuh hari lamanya, sejak itulah pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut di atas, termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil pemohon;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang diakui secara murni dalam jawaban termohon adalah pemohon dan termohon suami isteri, tinggal bersama di rumah orang tua termohon dan terakhir tinggal di rumah bersama sampai dikaruniai 2 anak serta adanya laporan termohon ke Polsek Banggae atas tindakan KDRT yang dilakukan sampai pemohon di sel tujuh hari lamanya;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang diakui secara kualifikasi dalam jawaban termohon adalah pertengkatan dan perselisihan antara pemohon dan termohon terjadi sejak tahun 2011 bukan Maret 2012, antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal tujuh bulan lamannya bukan 1 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang diakui secara klausula dalam jawaban termohon adalah cemburu buta termohon sangat beralasan karena pemohon pernah meminjamkan motor spin kepada perempuan bernama Derita dipakai ke Campalagian;

Menimbang, bahwa untuk dalil yang dibantah termohon dalam jawabannya adalah tidak ingin bercerai dengan pemohon karena masih sayang dan cinta pada pemohon dan anak-anak;

Hal. 11 dari 22 Hal. Put. No. 121/Pdt.G/2013/PA.Mj



Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

1. Apakah sikap cemburu termohon dan kekerasan fisik (KDRT) pada diri termohon menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon dalam rumah tangga ?
2. Apakah pemohon dengan termohon masih dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga ?

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil pemohon ada yang dibantah serta ada yang diakui termohon dengan memberi imbuhan atau keterangan tambahan, maka wajib bagi pemohon dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang oleh ketua majelis diberi kode P1 dan P2 serta tiga orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P1 telah sesuai dengan dalil pemohon pada poin 1 yakni peristiwa pernikahan pemohon dengan termohon sedangkan alat bukti P2 telah sesuai dengan dalil pemohon pada poin 8 tentang adanya surat izin perceraian bagi seorang Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 secara formal alat bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Adapun secara materil telah membuktikan bahwa pemohon dan termohon benar-benar suami isteri yang terikat dalam pernikahan yang sah, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 secara formal alat bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil telah membuktikan bahwa pemohon selaku PNS yang hendak bercerai telah memperoleh surat izin cerai dari atasannya, dengan demikian alat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat karena salah satu syarat perceraian yang dimaksud pasal I ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perceraian dan Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan pemohon di persidangan adalah masing-masing bernama FRIENDS, SAMBAINE dan



FATHERS, ketiga saksi tersebut adalah orang terdekat pemohon yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi ketiganya untuk menjadi saksi, sehingga ketiga saksi pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil saksi FRIENDS dan SAMBAINE tidak mengenal termohon hanya mendengar cerita atau curahan hati pemohon saja tentang kondisi rumah tangganya. Namun karena saksi tersebut teman baik dan sering dikunjungi pemohon serta mampu menjelaskan kronologis kapan pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, maka majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg. keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa secara materil saksi FATHERS mengetahui dan mendengar peristiwa pertengkarannya pemohon dan termohon serta mampu menjelaskan kondisi pemohon sejak hidup berpisah dengan termohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg. keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa di persidangan juga termohon mengajukan dua orang saksi yang bernama NEIGHBOR dan SPY, kedua saksi tersebut adalah tetangga termohon yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kedua saksi termohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil saksi NEIGHBOR dan SPY mengetahui kelakuan pemohon dengan perempuan bernama Derita serta mampu menjelaskan alasan kecemburuan termohon maka majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg. keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi yang diajukan pemohon telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya, sehingga alat bukti saksi pemohon telah mendukung posita poin 4, poin 5 dan poin 6 dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun kesaksian saksi-saksi yang diajukan termohon telah bersesuaian dan saling melengkapi, sehingga alat bukti saksi termohon telah mendukung bantahan termohon pada posita poin 3 dalam permohonan pemohon;

Hal. 13 dari 22 Hal. Put. No. 121/Pdt.G/2013/PA.Mj



Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa faktor kedekatan pemohon dengan perempuan bernama Derita menjadi pemicu kecemburuan termohon;
2. Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
3. Bahwa pemohon telah melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap termohon sehingga ditahan di Polsek Banggae;
4. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih tujuh bulan dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan;
5. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pemohon agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan termohon tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa pemohon sudah bertekat cerai sedangkan termohon masih ingin membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa temohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas terdapat tiga unsur yang terpenuhi untuk terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni :

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dengan termohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan pemohon terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus akibat sikap pemohon yang dekat dengan perempuan lain, sering melakukan kekerasan fisik (KDRT) sebagaimana maksud pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 dan perasaan cemburu termohon, sehingga kenyataannya pemohon dan termohon tidak mampu menyelesaikan kemelut rumah tangganya. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, terbukti pula bahwa pemohon sudah tidak pernah mendatangi termohon demikian pula sebaliknya hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal sekitar tujuh bulan lamanya, meskipun pihak keluarga telah berusaha menasehati keduanya. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, majelis hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum : “ Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah ”. Oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Hal. 15 dari 22 Hal. Put. No. 121/Pdt.G/2013/PA.Mj



Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”. sudah tidak terwujud dalam rumah tangga pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga pemohon dan permohon sudah retak dan pecah, maka untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami pemohon, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengambil pendapat yang didasarkan pada Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : “ Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu raj'i, maka sebagaimana maksud pasal 118 Kompilasi Hukum Islam bahwa suami (pemohon) berhak rujuk dengan bekas isterinya (termohon) selama dalam masa iddah.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan rekonvensi penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam rekonvensi adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa adapun rekonvensi penggugat secara lisan yang diajukan bersamaan dengan jawabannya dalam konvensi pada persidangan tanggal 10 Oktober



2013 adalah penggugat menuntut nafkah lampau selama tujuh bulan sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), nafkah dua orang anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian diajukan oleh tergugat, maka rekonvensi yang diajukan penggugat tentang nafkah lampau, nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah telah beralasan berdasarkan pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap rekonvensi tersebut, tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa tergugat tidak sanggup memenuhi nafkah lampau penggugat sebanyak itu dengan alasan gaji tergugat sudah dipotong untuk kredit di BPD dan pembayaran hutang di koperasi puskesmas, nafkah anak hanya sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan untuk dua orang anak, nafkah iddah tergugat hanya mampu sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mut'ah tergugat hanya sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik lisan pada pokoknya bersedia mengurangi nominal tuntutananya, untuk nafkah lampau sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), nafkah anak sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan duplik lisan pada pokoknya tidak sanggup jika totalnya berjumlah Rp. 17.600.000, (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) kesanggupan tergugat adalah berjumlah Rp. 6.400.000, (enam juta empat ratus ribu rupiah) nafkah lampau sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), nafkah anak sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga gaji tergugat sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tidak diambil lagi penggugat sampai hutang lunas sisanya lima bulan lagi;

Hal. 17 dari 22 Hal. Put. No. 121/Pdt.G/2013/PA.Mj



Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah rekonvensi tersebut layak dibebankan kepada tergugat ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil rekonvensinya, penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa secara materil saksi penggugat bernama NEIGHBOR dan SPY mengetahui bahwa tergugat adalah seorang PNS dan saat bersama penggugat penghasilannya sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), maka majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg. keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan ketidakmampuan tergugat atas rekonvensi penggugat, tergugat telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa secara materil saksi tergugat bernama FRIENDS dan FATHERS mengetahui jika penghasilan tergugat adalah selaku PNS meskipun keterangan saksi FRIENDS menyebutkan ada penghasilan lain sebagai makelar motor, Namun karena saksi tersebut teman baik dan juga orang tuanya sendiri, maka majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg. keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat dan tergugat serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian dalam persidangan maka majelis hakim menemukan fakta hukum mengenai gugatan rekonvensi penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat adalah PNS dan panghasilannya berasal dari gaji serta adanya penghasilan lain selaku makelar motor;
2. Bahwa sisa gaji tergugat selaku PNS setelah dikurangi potongan adalah kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak, nafkah, maskan, kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyus



Menimbang, bahwa demi kemaslahatan penggugat, hal mana perceraian atas inisiatif tergugat, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa penggugat berhak mendapatkan nafkah dan mut'ah sepanjang penggugat tidak terbukti memiliki pengecualian untuk memperoleh nafkah dan mut'ah sebagaimana maksud pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan hal-hal yang terungkap dalam persidangan majelis hakim berpendapat bahwa patut jika tergugat dibebani nafkah lampau dan nafkah iddah, sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah lampau dan nafkah iddah yang harus diserahkan tergugat kepada penggugat setelah majelis hakim mempertimbangkan kerelahan dan keikhlasan tergugat sesuai asas kepatutan adalah layak dan bijaksana tergugat dihukum membayar nafkah lampau sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selama tujuh bulan dan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa untuk mut'ah majelis hakim mempertimbangkan sesuai fakta dalam persidangan bahwa tergugat mempunyai penghasilan lain selaku makelar motor dan untuk menghargai lembaga pernikahan penggugat dan tergugat yang berjalan kurang lebih 21 tahun lamanya tentunya penggugat sangat berperan aktif selaku isteri dan terbukti pula pemicu kemelut rumah tangga penggugat dan tergugat adalah atas sikap tergugat sendiri yang tidak menghormati ikatan suci ini karena adanya kedekatan emosional dengan perempuan bernama Derita, maka majelis hakim berpendapat tergugat dihukum membayar mut'ah kepada penggugat sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak majelis hakim mengesampingkan kesanggupan tergugat dan mempertimbangkan bahwa pada prinsipnya anak adalah merupakan amanah Allah SWT. yang harus mendapat pendidikan dan dipenuhi hak-haknya dan apabila terjadi perceraian antara ibu dan ayahnya, maka kewajiban kedua orang tuanya untuk memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa demi terpenuhinya hak-hak anak sebagai akibat perceraian antara kedua orang tuanya, serta penghasilan tergugat sebagai PNS yang masih golongan II yang sebentar lagi akan menikmati gaji baru tahun 2014, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat wajib memberikan nafkah kepada dua

Hal. 19 dari 22 Hal. Put. No. 121/Pdt.G/2013/PA.Mj



orang anaknya yang saat ini ikut bersama dengan penggugat tiap bulan dengan batas minimal sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau mampu mandiri;

Menimbang, bahwa mengenai gaji tergugat yang diambil penggugat di kantor sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tidak lagi menjadi hak penggugat selamanya karena antara penggugat dan tergugat kelak akan bercerai sehingga pengurusan hutang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di koperasi puskesmas menjadi tanggung jawab tergugat melunasinya sampai selesai 5 bulan lagi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi izin kepada pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Majene;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menghukum tergugat **PEMOHON** untuk memberikan kepada penggugat **TERMOHON** nafkah lampau selama tujuh bulan sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Menghukum tergugat **PEMOHON** untuk memberikan kepada penggugat **TERMOHON** nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum tergugat **P TERMOHON EMOHON** untuk memberikan kepada penggugat **Syamsam binti Syarifuddin** mut'ah (kenang-kenangan) sejumlah Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Menghukum tergugat **PEMOHON** untuk memberikan kepada penggugat **TERMOHON** nafkah dua orang anak sejak terjadinya perceraian sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mampu mandiri dengan batas minimal sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan pemohon konvensi / tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul awal 1435 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Majene Ribeham, S.Ag. sebagai ketua majelis, Tommi, S.H.I. dan Khairiah Ahmad, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota didampingi oleh Hastia, S.Ag., sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dengan dihadiri pemohon dan termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommi, S.H.I.

Ribeham, S.Ag.

Khairiah Ahmad, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 21 dari 22 Hal. Put. No. 121/Pdt.G/2013/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hastia, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Administrasi : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 241.000,00

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)